

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL – LAPORAN KEUANGAN – PENGESAHAN
2020

PERMENKEU RI NOMOR 186/PMK.02/2020 TANGGAL 25 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1388)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN
PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256); PP No. 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 53 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 232, TLN No. 6270); PP No. 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724); Perpres RI No. 108 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 254); Perpres RI No. 110 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 254); Perpres RI No. 25 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 38); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 34/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 339) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 112/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 858); Permenkeu RI No. 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 18); Permenkeu RI No. 251/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 Nomor 14); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengesahan Laporan Pengelolaan Program, Laporan Keuangan Tahunan, penyampaian pengesahan Laporan Pengelolaan Program, dan Laporan Keuangan Tahunan, serta rekomendasi besaran Insentif.

Diatur lebih lanjut mengenai penilaian capaian kinerja BPJS, Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Presiden, penetapan target kinerja BPJS, penilaian capaian kinerja BPJS, revidi dan pembahasan laporan, pengesahan laporan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penetapan target kinerja BPJS untuk tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan BPJS yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian akhir capaian kinerja BPJS untuk tahun 2019 mengacu pada hasil penilaian capaian kinerja BPJS yang dilakukan oleh DJSN.
- c. Penyampaian laporan pengesahan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, dan rekomendasi besaran Insentif untuk tahun 2019 dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2020.

- Lampiran halaman 11 – 12.